

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang diwahyukan kepada *khatamul Anbiyaa'i wal mursalin* Muhammad SAW. merupakan agama yang telah disempurnakan Allah SWT. guna menjadikannya sebagai pedoman yang menyeluruh yang mencakup kedalam segala aspek kehidupan semua umat manusia. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Islam diasuh dengan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab *al-Qu'an* yang sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Pengertian dari *al-Qur'an* menurut ahli *ushul fiqh* secara istilah menjelaskan :

“*Kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa untuk melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul (yaitu Nabi Muhammad SAW), melalui pelantara malaikat jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, bagi yang membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas*”.¹

Selain sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. kitab *al-Qur'an* juga merupakan sumber utama dari *Syari'at* Islam yang berisikan aturan serta ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW. yang ditujukan untuk segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Sumber utama lain dari *Syari'at* Islam selain *al-Qur'an* adalah *al-Sunnah*, yang menurut para ahli hadits (*muhadditsin*), *al-Sunnah* adalah apa yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, *taqrir*

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulumul Qur'an*, (Beirut: Dar al-Irsyad, 1970), hlm. 10.

(pengakuan), sifat atau sirah beliau. Dengan ini, maka *al-Sunnah* adalah sama dengan hadits.² Dalam Islam, *al-Sunnah* ini berfungsi sebagai penjelas atau *al-Bayan* untuk hukum-hukum yang belum dijelaskan secara rinci di dalam *al-Qur'an*.

Kedua sumber utama *syari'at* Islam ini berisikan segala aturan dan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Untuk memahami isi kandungan yang ada dalam *al-Qur'an* atau pun *al-Sunnah* diperlukan akal yang hidup guna tercapai maksud untuk mendalami isi dari ajaran-ajaran *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersebut. Dengan akal, makna dan kandungan dari dalam sumber utama *Syari'at* Islam dapat ini dipahami oleh manusia yang memfungsikan akalnya secara baik untuk mengembangkan pemahamannya terhadap apa yang menjadi aturan serta ketentuan yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Apabila akal difungsikan sebagaimana mestinya, ajaran Islam akan mampu dijalankan oleh manusia karena banyak hukum dan ketentuannya yang bisa diterima oleh akal yang dipergunakan dengan semestinya. Dalam upaya melaksanakan segala ajaran yang terkandung dalam sumber *Syari'at* Islam (*al-Quran* dan *al-Sunnah*) ini, memang diperlukan sesuatu yang mampu mengembangkan pemahaman seorang manusia guna tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.³

Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum *Syari'at* Islam banyak berisikan tentang bagaimana perhubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia serta hal lain yang juga menunjang kebaikan dan

² Ali Maulida, *Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah. Tadabbur*. Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol.1, No.01, hlm. 130.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

maslahatnya hidup makhluk Tuhan. Ketentuan yang ada dalam anjuran atau larangan yang terdapat dalam sumber hukum Islam di dalamnya telah jelas mengandung tujuan yang baik untuk semua hamba-Nya. Adanya ketentuan dan aturan tersebut, selain mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, nilai keadilan juga dipertimbangkan didalamnya. Sebagaimana Allah SWT. befirman dalam al-Quran surat Al-Balad ayat 10 yang artinya:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ..

“Dan Kami telah menunjukan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan)” (QS. Al-Balad: 10)⁴

Mengenai kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *syar'at* Islam ini, ulama *jumhur* menyepakati bahwa adanya kemaslahatan yang terkandung dari aturan serta ketentuan Allah itu pasti, dan hal itu terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Dari hal yang disepakati tersebut, nilai maslahat itulah yang juga menjadi acuan dari segala bentuk *ijtihad* para *mujtahid* untuk menentukan dan mengembangkan hukum Islam agar selalu sesuai dengan zaman serta tempat dan tetap mengacu pada sumber hukum yang utama yakni *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah.⁵

Banyak hukum yang diatur dalam *Syari'at* Islam yang memberikan kemaslahatan apabila anjuran serta ketentuan-Nya dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di dalam *maqashid al-syari'ah*, ada beberapa tujuan kehidupan manusia yang menjadi perhatian, pertama menjaga agama atau (*hifdzu al-diin*), kedua menjaga diri atau (*hifdzu al-nafs*), ketiga menjaga akal atau

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10 Juz 28-29-30, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012., hlm. 668.

⁵ Sebagaimana tujuan utama dari nilai-nilai *Maqashidu as-Syari'ah* yang mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia.

(*hifdzu al-'aql*), keempat menjaga keturunan atau (*ahifdzu al-nasl*), dan terakhir menjaga harta atau (*hifdzu al-maal*). Kelima tujuan *Syari'at* ini saling terhubung dan saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan kemaslahatan makhluk. Setiap makhluk-Nya diharuskan untuk menjaga kelima tujuan tersebut, sebab dengan menjaga kelima hal yang menjadi tujuan *Syari'at* tersebut, juga memberikan artian bahwa mereka telah menjaga ibadah dan tujuan hidup mereka.

Sebagaimana rincian penjelasan diatas, salah satu yang harus dijaga dalam tujuan *maqashid al-syari'ah* adalah menjaga harta dan menjaga keturunan. Dimana setiap manusia pasti akan sampai pada saat yang paling bersejarah dalam hidupnya, saat dimana keadaan tersebut memberi akibat hukum terhadap kehidupannya. Manusia akan menghadapi kematian yang merupakan titik akhir kehidupannya di dunia. Seluruh manusia pasti mengalaminya, baik manusia itu memiliki banyak harta atau yang hanya memiliki sedikit harta, manusia mustahil hidup sampai selamanya di dunia.

Syari'at Islam tak hanya mengatur mengenai bagaimana bentuk kemaslahatan yang harus tercipta di dalam kehidupan manusia, namun juga mengatur mengenai kemaslahatan yang harus ada dari setiap permasalahan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah kematian seseorang. Hal ini secara apik juga telah diatur di dalam *Syari'at* hukum Islam yang dicantumkan langsung di dalam sumber-sumber hukum Islam. Apabila seorang manusia wafat, maka harta yang ditinggalkannya entah banyak ataupun sedikit menjadi harta warisan yang harus berpindah kepemilikan kepada mereka yang berhak mendapat harta waris

dengan aturan yang telah ditentukan. Segala sesuatu yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari kematian seseorang diatur dalam hukum kewarisan.

Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul ilmu warits menjelaskan mengenai pengertian dari *tirkah* atau harta waris itu yakni apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh *Syari'at* untuk dipusakai oleh para ahli warits.⁶ Setelah seseorang meninggal dunia, maka harta warisnya harus berpindah kepemilikannya dan akan menjadi hak milik bagi ahli waris atau orang-orang yang berhak menerimanya sesuai aturan yang berlaku.

Hukum kewarisan merupakan hal yang sangat erat sekali kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia, dari kematian seseorang tersebut akan menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Akibat hukum dari kematian tersebut yakni mengenai bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak serta kewajiban bagi orang yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Dari penyelesaian dan pengurusan atas hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang itu diatur dalam hukum kewarisan.⁷

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum mengenai hukum kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁸ Karena itu, hukum kewarisan di indoneisa masih bersifat pluralistik, sebab keragaman dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental hingga saat ini, sehingga mau tidak mau hal ini tentunya mampu mempengaruhi pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Indonesia. Nilai-nilai plural yang masih

⁶ Fatchur rachman, *Ilmu waris*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.36.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.

⁸ Fatchur Rahman, *op.cit*, hlm. 27.

kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini terlihat jelas dari berlakunya tiga hukum kewarisan di negara Indonesia, yakni hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan barat (BW). Ketiga hukum waris tersebut masing-masingnya memiliki aturan serta cara dan ketentuan yang berbeda satu sama lainnya yang berhubungan dengan kewarisan.

Diantara hukum-hukum kewarisan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut, hukum yang tetap eksis serta dominan dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah hukum yang berdasar pada hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat. Karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan dari dijalankannya hukum kewarisan Islam oleh masyarakat Indonesia. Sementara keberagaman suku budaya serta kebiasaan masyarakat indoneisa yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah hal yang menjadi pengaruh dari masih kuatnya hukum kewarisan adat di masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai hukum kewarisan Islam, aturan serta ketentuan yang berkaitan dengan hukum waris ini terdapat di dalam sumber-sumber hukum utama *Syari'at* Islam, yakni *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Dari sumber-sumber hukum tersebut, terdapat ketentuan serta hal-hal yang seharusnya memang diatur oleh hukum. Salah satunya mengenai bagian-bagian yang berhak diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Pada ketentuan yang mengatur mengenai bagian masing-masing yang akan diterima itu, baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian dalam *tirkah*, meskipun banyaknya bagian antara laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana ketentuan masing-masingnya dalam aturan *Syari'at*, namun ketetapan

mengenai hak bagian tersebut merupakan hal yang telah dijelaskan secara rinci dalam *al-Qur'an* ataupun dalam *al-Sunnah*. Salah satu penjelasan dari dalam bagian mengenai ketentuan itu, Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا....

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).⁹

Berdasar pada hukum tersebut, maka telah jelaslah bahwa ketentuan bagian dari waris dalam hukum waris Islam baik bagi laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak bagian masing-masingnya dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam ayat di atas juga dijelaskan bahwa hak bagian untuk keduanya bisa menarik dari garis keturunan ibu dan juga bisa dari garis keturunan bapaknya. Ketentuan tersebut merupakan hak untuk keduanya dan jelas dasar hukumnya, yakni QS. Al-Nisa ayat 7 di atas..

Pada kehidupan masyarakat di Indonesia, agama yang dianut seseorang memang cenderung mempengaruhi aspek kehidupannya, hal ini tidak terkecuali dengan agama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. Agama Islam juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aturan kehidupan masyarakat Indonesia, maka menjadi hal yang wajar apabila

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 Juz 4-5-6, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm. 121.

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang memeluk agama Islam juga mengamalkan hukum *Syari'at* yang terkandung dalam aturan agama Islam itu sendiri termasuk juga mengamalkan hukum kewarisannya, sebab hal tersebut merupakan aturan yang mesti juga dijalankan oleh masyarakat muslim Indonesia seharusnya.

Tetapi meski halnya demikian, dalam pelaksanaan hukum kewarisan ini khususnya, masyarakat muslim Indonesia tidak serta merta melaksanakan hukum kewarisan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum *Syari'at* Islam yang menjelaskan bahwa seharusnya seseorang yang memeluk agama Islam harus juga melaksanakan kewarisan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum *Syari'at* Islam. Sebab pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat di beberapa wilayah bagian di Indonesia yang tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan aturan kewarisan sebagaimana yang menjadi ketentuan serta aturan di dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, meskipun mereka memeluk dan menjalankan peribadatan sesuai hukum *Syari'at* Islam. Mereka mengakui bahwa keyakinan mereka menganut agama Islam, beribadah sebagaimana aturan Islam, namun tidak menjalankan hukum kewarisan seperti kewarisan Islam.

Permasalahan yang hidup di masyarakat mengenai hukum kewarisan muncul karena dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat juga. seperti halnya dalam ketentuan hak bagian warisnya, masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang belum menjalankan ketentuan serta aturan yang ada dalam hukum *Syari'at* Islam sebagaimana yang diwahyukan Allah dalam QS. *Al-Nisa* ayat 7 tersebut di atas. Banyak dari mereka yang dalam pelaksanaan pewarisannya lebih memilih

untuk menggunakan ketentuan hukum selain dari hukum *Syari'at* Islam, masyarakat terbiasa melaksanakan kewarisan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka, meskipun agama yang mereka anut adalah Islam.

Masalah seperti ini banyak selaki terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang mereka anut dan mereka jalankan bahkan dipertahankan sampai sekarang. Ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluarganya bersifat patriarchat (kebapaan), yang pasti berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluarganya bersifat matriarchat (keibuan) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluarganya bersifat parental (keibu-bapakan).¹⁰

Dari tiga sistem kekeluargaan yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, hanya sistem kekeluargaan parental/bilateral saja yang memberikan hak bagian untuk golongan laki-laki dan golongan perempuan seperti halnya dalam hukum kewarisan Islam. Sebab, sistem kekeluargaan parental ini dalam pelaksanaan kewarisannya memberikan hak bagian untuk laki-laki dan untuk perempuan dengan memperbolehkan penarikan dari garis keturunan ke atas dan ke bawah baik dari garis ayah ataupun dari garis ibu. Sementara sistem kekeluargaan Patriarchat dan Matriarchat itu tidak memberi hak bagian waris untuk laki-laki dan perempuan secara bersamaan, melainkan hanya memberi hak bagian untuk salah satu golongan saja dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di wilayah adat yang menganut sistem kekeluargaan tersebut.

¹⁰ Fatchur Rahman, *op.cit*, hlm. 27.

Namun meski ketentuan sistem parental sama seperti aturan hukum *Syari'at* Islam yang juga memberikan hak bagian waris untuk keturunan laki-laki dan perempuan, tetapi tetap saja ada perbedaan antara hukum waris adat patrilineal atau parental dengan hukum waris Islam. Dimana bagian masing-masing antara keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam kewarisan adat itu berbeda dengan ketentuan bagian-bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam meski sama-sama memiliki hak bagiannya.

Salah satu contoh pelaksanaan hukum kewarisan adat di wilayah masyarakat yang memeluk agama Islam, terjadi di wilayah adat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Pada umumnya masyarakat Jawa dalam melaksanakan sistem kewarisan adatnya ialah dengan sistem kekeluargaan parental yang menarik garis keturunan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan waris Islam. Namun berbeda halnya dengan wilayah adat kampung Pulo, Desa Cangkuang ini yang meskipun secara teritorial wilayahnya termasuk kedalam masyarakat Jawa Barat, tetapi dalam memberikan bagian hak warisnya hanya memberikan hak bagian bagi anak perempuannya saja. Aturan yang dijalankan dalam kewarisan adat di wilayah kampung Pulo tersebut mengenai bagian warisan antara laki-laki dan perempuan berbeda dengan ketentuan yang dijelaskan dalam kewarisan Islam. Meskipun masyarakat disana memeluk agama Islam. Persinggungan hukum kewarisan antara hukum adat dengan hukum Islam memang sangat sering terjadi, seperti halnya pelaksanaan hukum kewarisan di Kampung Pulo Desa Cangkuang ini, dimana kewarisan adat dan kewarisan Islam saling bersinggungan.

Persoalan seperti cara dalam pelaksanaan kewarisan merupakan persoalan yang biasa muncul ditengah-tengah masyarakat, kemudian perbedaan jumlah bagian antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan kewarisan yang mempersinggunkan antara kedua hukum yakni hukum adat dan hukum Islam. Sementara, bila berbicara keadilan dan kemaslahatan, banyak diantara masyarakat yang cenderung menepis adanya ketidakseimbangan bagi semua pihak, sementara dalam kewarisan Islam sendiri bagian laki-laki dan perempuan itu tidak sama yakni dengan perbandingan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan.

Permasalahan lain yang ada di wilayah Kampung Pulo Desa Cangkuang ialah persoalan mengenai bagian warisan dari masing-masing anak atau keturunan yang berhak menerima bagian warisan tersebut. Jika dalam hukum Islam, bagian dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan merupakan hak bagian warisan diantara kedua golongan tersebut, maka dalam hukum kewarisan adat di Kampung Pulo ini, bagian laki-laki hampir tidak mendapat bagian berupa harta kebendaan, melainkan hanya mendapat bagian manfaat kekeluargaan yakni sebagai pewaris kepala keluarga saja, sementara harta warisan yang berupa sejumlah bangunan rumah dan perhiasan serta harta benda lainnya itu jatuh kepada anak perempuannya.

Pembagian yang dijalankan oleh masyarakat kampung Pulo ini jelas sangat berbeda dengan bagian warisan yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam. Meskipun demikian, perbedaan yang dijalankan oleh masyarakat yang memeluk agama Islam tetapi tidak menjalankan hukum kewarisan sebagaimana yang

ditentukan dalam kewarisan Islam dalam pelaksanaan warisnya, menurut beberapa pandangan hal ini bukan karena tipisnya keimanan mereka, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial di masyarakat, bahkan ada yang beranggapan bahwa hal ini terjadi akibat dari penerapan ilmu *faraid* yang secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.¹¹

Meninjau hal tersebut, dalam *fiqih* Islam sendiri sebenarnya tidak dipungkiri bila ada perubahan hukum akibat dari berbedanya zaman, tempat dan hal lainnya. Sebagaimana kalangan ahli hukum Islam mengatakan bahwa mengenai nilai kekuatan dari hukum Islam adalah bersifat *akomodatif* terhadap perubahan zaman serta tempat. Sementara apabila kembali kepada asas dari *Syari'at* hukum Islam yakni kemaslahatan umat manusia yang majemuk, sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Entah berbeda tempat ataupun berbeda waktu dan zamannya, sulit dipungkiri hal ini juga tentu pasti mempengaruhi terhadap hukum yang dijalankan oleh mereka.

Berdasar pada hal-hal yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas mengenai persinggungan yang ada dalam kewarisan adat di Kampung Pulo dengan hukum kewarisan Islam, maka tersebut hal tersebut penulis merasa tertarik untuk lebih mendalami permasalahan yang hadir dalam pelaksanaan kewarisan di ampug Pulo tersebut dengan melakukan penelitian lebih jauh dan membuktikan secara empirik dilapangan dengan lokasi penelitian di Kampung Pulo. Dilatar belakang ini, maka judul penelitian yang diajukan penulis adalah:

¹¹ Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm.163.

“Konsep Kewarisan Di Wilayah Adat Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupten Garut Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan apa yang dijelaskan diatas dalam latar belakang masalah mengenai kewarisan, maka hal yang menjadi pokok dari rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan umum hukum kewarisan dalam Islam mengenai hak bagian serta perbandingan bagian warisan antara anak lak-laki dan anak perempuan.?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hukum kewarisan adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berangkat dari berbagai rumusan masalah di atas, maka pokok-pokok tujuan dari penelitian penulis adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum dalam Islam mengenai hak bagian serta perbandingan bagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

- b. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
- c. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan dari sosiologi hukum Islam terhadap hukum kewarisan adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam penulisan proposal skripsi ini memiliki harapan yang bertujuan memberi suatu kemanfaatan ilmu pengetahuan yang baru dalam berbagai segi, baik teoritis maupun praktisnya sebagaimana yang penyusun uraikan berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menyumbangkan bentuk pemikiran yang ada di dalamnya untuk tujuan mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, yakni pada hukum perdata kewarisan Islam dan kewarisan adat.
 - 2) Kemudian, harapan lain yakni untuk memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai pewarisan dan memberi pedoman sebagai acuan dan sumber bagi peneliti yang lainnya yang hendak mengkaji permasalahan hukum kewarisan baik kewarisan adat maupun kewarisan Islam.

b. Manfaat Praktis

Tujuan dari manfaat ini mungkin tidak banyak dijelaskan, namun hal yang utama di dalamnya yakni ditujukan untuk dapat memberi informasi kepada masyarakat, pelajar, praktisi dan pihak lain seperti lembaga dan hal lainnya mengenai pewarisan serta permasalahan yang mungkin muncul di masyarakat mengenai kewarisan serta pembagiannya di Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelitian serta pengkajian yang penyusun lakukan mengenai apa yang telah diteliti ini, baik melalui observasi dan kajian pustaka dengan membaca sejumlah sumber buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul penulis, kemudian jurnal serta skripsi-skripsi yang juga beberapa diantaranya merupakan penelaahan tentang kewarisan adat di Kampung Adat Pulo sebagai bahan kajiannya. Dari sekian banyaknya sumber-sumber tersebut yang bersangkutan dengan hukum kewarisan Islam serta hukum kewarisan adat, beberapa yang penyusun jadikan sebagai bentuk kajian pustaka dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Buku yang ditulis oleh Amir Syarifudin dengan judul *hukum kewarisan Islam* yang menjelaskan mengenai hukum dan ketentuan aturan waris dalam Islam, dasar hukum dan sumbernya, serta prinsip kewarisan Islam. Dalam pandangan Amir Syarifudin tersebut, hukum kewarisan Islam diartikan sebagai “seperangkat peraturan tertulis berdasaeakan wahyu Allah dan Sunnah

Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam”

2. Skripsi dari Zanisa Rantari Arifa, dengan Judul “*Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo Di Desa Cangkuang Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Hukum Islam*” judul tersebut merupakan penelitian yang objek kajiannya sama dengan judul penelitian yang penyusun sajikan dalam judul penelitian ini yakni bertempat di Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang, Kabupaten Garut. Namun berbeda dengan yang ditulis oleh Zanisa Rantari, apa yang disajikan dalam penelitiannya tersebut merupakan penelitian yang lebih terfokus pada konsep dari pembagian harta warisnya atau tirkahnya di dalam hubungan adat dengan hukum Islamnya saja.
3. Skripsi dengan judul “*Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam*” merupakan skripsi dari Juhadi. Ditulis dalam skripsinya bahwa masyarakat Indramayu memilih penyelesaian permasalahan kewarisan di Pengadilan Agama.
4. Kemudian jurna hukum yang berjudul “*Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat*” yang di buat oleh beberapa mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, yakni Anwar Hidayat, M. Gary Gagarin Akbar Email dan Deny Guntara. Jurnal tersebut hampir mirip dengan apa yang penyusun tulis dalam judul penelitian penyusun, tetapi dalam hal ini penyusun mengkaji dan

emperbandingkan hukum kewarisan adat dari Kampung Pulo dengan Hukum Islam yang terdapat dalam KHI Pasal 176 saja.

5. Skripsi yang ditulis oleh Aep Saifullah, yang berjudul “*Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam*” dalam skripsi yang ditulis olehnya, hukum Islam tersaji dengan pembahasan yang masih *mujmal* atau umum, tetapi yang penyusun sajikan di dalam penulisan ini ialah bentuk perbedaan pembagiannya dari hukum adat di Kampung Adat Pulo saja dengan Ketentuan yang ada di dalam KHI Pasal 176 mengenai pembagian harta warisan untuk anak orang yang meninggalkan harta warits.
6. Selanjutnya, sebuah Jurnal hukum yang memuat mengenai bagaimana perhubungan antara hukum kewarisan adat dengan hukum *Syari’at* Islam. Jurnal tersebut berjudul “*Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat*” yang dibuat oleh Komari. Dalam tulisannya, jelas dikatakan mengenai adanya hubungan antara dua hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yakni hukum kewarisan adat dan kewarisan Islam yang dimuat dalam hukum *Syari’at*.
7. Sumber lain yang menjadi acuan dari kajian penyusun adalah tesis yang disusun oleh Idah Saidah dengan judul “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kota Palopo*” dalam penulisannya, yang menjadi sandaran penulisan penelitian penulis adalah perbandingan hukum adat waris dengan hukum Islam yang memang di

sejumlah wilayah juga ada hal yang menjadi pembeda mengenai hukum dan sistem kewarisannya.

Banyak peneliti lain yang melakukan kajian berkenaan dengan hal ini yang hampir sama dengan judul penelitian yang penyusun sajikan. Seperti halnya, beberapa penelitian yang juga membahas mengenai permasalahan tentang kewarisan diatas, penelitian mengenai sistem kewarisan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zanisa Rantari Arifa, dalam skripsinya tersebut ia menjelaskan mengenai proses pewarisan di Kampung Pulo yang berbeda dengan hukum Islam. Sementara dalam skripsi yang disusun oleh penulis, selain dari menjelaskan mengenai perbedaan yang ada dalam hukum kewarisan Islam dan adat di Kampung Pulo, penulis juga mengkaji hal yang cukup dijadikan alasan dalam perbedaan antara kedua hukum tersebut dengan pegkajian melalui tinjauan dari sosiologi hukumnya. Sehingga hal ini memberikan daya tarik yang baik terhadap penulis, dan judul yang diangkat dalam penelitian penyusun adalah “Konsep Kewarisan Di Wilayah Adat Kampung Pulo Desa Cangkung Kecamatan Leles Kabupten Garut Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam” dari sejumlah judul yang ada, penelitian yang penyusun sajikan dalam isi judul skripsi diatas, jelas memiliki sejumlah perbedaan dengan judul-judul serta isi dari skripsi sebelumnya.

E. Kerangka Berpikir

Hukum Islam dibentuk karena adanya interaksi antara wahyu dan akal. Sepanjang kehidupan manusia, hukum Islam menjangkau semua hal yang menjadi aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa. Di Indonesia hukum Islam

didefinisikan sebagai terjemahan dari *Fiqih Islam*. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya lebih diasosiasikan sebagai *fiqih*, tetapi realisasinya sebagai interpretasi dari *syari'ah* dan *fiqih* sekaligus.¹² Hukum Islam dalam kategori ini merupakan penjelasan dan penafsiran terhadap *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dari para mujtahid yang melahirkan hukum dari proses ijtihadnya. Nilai validitas dari hukum *fiqih* ini bersifat *dzanni* karena dapat berkembang dan bervariasi tergantung pada tingkat nalar dan kemampuan seorang mujtahid serta lingkungan sosial sesuai perubahan waktu dan tempat.¹³

Selain hukum Islam yang dikategorikan ke dalam *fiqih*, ada juga kategori lain yang menghidupkan dinamika hukum Islam ini, yakni hukum Islam dalam kategori *Syari'at* yang merupakan ketentuan hukum yang disebutkan secara tegas dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, yang nilai validitasnya *qath'i*, oleh karenanya sifat dari hukum Islam kategori *Syari'at* ini bersifat stabil dan tidak mengalami perubahan.¹⁴

Pada salah satu sumber hukum *Syari'at* Islam yakni *al-Qur'an* telah menjelaskan bahwa landasan dalam menetapkan serta pembentukan hukum harus menghilangkan kesulitan sebagaimana yang menjadi tujuan dalam *Syari'at* Islam yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan kepada seluruh umat manusia yakni dalam kemaslahatan *maqashid asy-syari'ah*. Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut ijtihad sangat

¹² Nurhayati, *Memahami Konsep Syari'ah, Fiqih, Hukum dan ushul Fiqih*, J-HES Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018. hlm. 127.

¹³ Fathurahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.10.

¹⁴ Fathurahman, *ibid*, hlm.10.

berkaitan erat dengan perubahan-perubahan social yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Secara umum ijtihad ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang belum ada penjelasan hukumnya dalam *nash al-Qur'an* ataupun *Sunnah* Rasulullah. Sehingga upaya *ijtihad* dalam hukum Islam dapat menjadi solusi terhadap hukum baru yang muncul di masyarakat dewasa ini yang sangat memerlukan solusi yang segera untuk menjawab permasalahan yang hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang menerima kemajuan zaman serta perubahan sosial.

Banyak perubahan sosial masyarakat yang mempengaruhi berubahnya hukum. Selain hal tersebut, perubahan zaman dan kondisi sosial kultural masyarakat juga tak bisa di pungkiri sangat mempengaruhi keadaan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Memang merupakan aturan juga, bahwa salah satu hal yang bisa melatar belakangi *Ijtihad* atau penentuan suatu hukum itu memang bisa dilakukan karena adanya perubahan kondisi masyarakat, perubahan tempat serta akibat dari kemajuan zaman.

Hal tersebut juga tidak dipungkiri oleh konsep hukum Islam pada kategori *fiqih*. Sebab hukum Islam dari kategori *fiqih* ini yang berperan sebagai akomodasi untuk menjelaskan dan menafsirkan sumber hukum utama dari *Syari'at* Islam yakni *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang dilakukan dengan cara ijtihad oleh para mujtahid tersebut sehingga mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi

¹⁵ Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Hukum, hlm 2.

masyarakat dan kemajuan zaman. Meskipun nilai kebenaran dalam hukum *fiqh* yang merupakan tafsiran dari *al-Quran dan al-Sunnah* ini bersifat *zanni*, namun masih bisa dijadikan sebagai dasar dari penentuan suatu hukum.

Perubahan sosial masyarakat bisa terbentuk dari interaksi atau hubungan masyarakat dengan masyarakat lain serta hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga menjadi hal yang mungkin bila terjadi perubahan atas aturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat karena adanya proses interaksi yang diakibatkan oleh perubahan sosial masyarakat tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa *Ijtihad* baik secara langsung atau pun tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan social, dan penting untuk disadari bahwa perubahan-perubahan social itu harus diberi arah oleh hukum, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Perubahan hukum akan mungkin terjadi sebab hal tersebut merupakan pembuktian hukum yang *fleksible* dilihat juga dalam perubaan dan kesesuaiannya dengan hukum yang dijalankan di masyarakat. Oleh karena itu maka perubaan dalam hukum Islam juga akan sangat mungkin terjadi karena hal tersebut merupakan bukti *fleksibilitas* dari hukum Islam itu sendiri yang mana bertujuan untuk dapat sesuai di segala zaman.

Selain hal itu, persinggungan antar hukum yang dijalankan oleh masyarakat juga akan memberi efek perubahan terhadap hukum-hukum tersebut. Dan perubahan hukum dalam hukum kewarisan Islam yang terjadi ini juga karena adanya persinggungan hukum Islam dengan hukum lainnya yang memang tela sama-sama dijalankan oleh kelompok masyarakat, seperti bersinggungannya

hukum Islam dengan hukum adat misalnya. Keadaan tersebut di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat mungkin dan sangat biasa terjadi dalam pelaksanaan kehidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan hukum kewarisan misalnya, persinggungan antara kedua hukum yang berlaku di Indonesia tersebut sangat jelas terlihat dalam pelaksanaan kewarisan di masyarakat Indonesia. Permasalahan hukum kewarisan dari hukum Islam menjadi hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat akibat keadaan dan kondisi sosial masyarakat, inilah salah satu contoh yang dapat kita lihat dari perubahan hukum karena adanya persinggungan hukum Islam dengan hukum adat.

Mengenai kewarisan di masyarakat muslim, pada dasarnya segala ketentuan serta aturannya berlaku untuk semua umat Islam dimana dan kapan saja seorang muslim itu berada. Namun pada kenyataannya, ada masyarakat muslim yang tetap dengan ketentuan serta aturan kewarisan adatnya dan tidak melaksanakan hukum kewarisan sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Islam. Hal demikian terjadi sering di masyarakat dewasa ini, karena memang pada dasarnya corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu wilayah memberi pengaruh terhadap hukum yang dipakai termasuk juga di dalam hukum kewarisan.¹⁶ Oleh karena hal tersebut, maka perlu disadari juga tentang sifat manusia yang tercipta sebagai makhluk sosial yang pasti berinteraksi dan saling terikat satu sama lain baik terhadap sesamanya maupun juga terhadap lingkungannya, maka pasti hal ini juga memberikan pengaruh terhadap keadaan dirinya.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Garfika, 1995), hlm. 1.

Mengenai permasalahan ini, bisa kita lihat dalam pelaksanaan kewarisan di salah satu kampung di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, yakni di wilayah Kampung Pulo. Secara sifat pelaksanaannya, hukum kewarisan di wilayah adat kampung Pulo tersebut juga demikian sebagaimana yang terdapat dalam sistem kekeluargaan parental, dimana baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak bagian warisannya, hanya saja nilai materi yang diukur dan diberikan dalam pelaksanaannya itu tidak seperti yang ditentukan dalam aturan hukum kewarisan dalam *Syari'at* Islam yang diregulasi kedalam hukum nasional yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176. Walaupun masyarakat di Kampung Pulo merupakan masyarakat penganut kepercayaan ajaran Islam dalam pelaksanaan ibadah dan hal lainnya, tetapi berbeda dengan pelaksanaan kewarisannya, dimana kewarisan Islam bukan merupakan sistem kewarisan yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Pulo.

Bila dalam hukum nasional yakni yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak bagian dan jumlah bagian dijelaskan dalam KHI Pasal 176. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbandingan hak bagian antara laki-laki dan perempuan itu 2:1 untuk anak laki-laki. Jika masyarakat muslim Indonesia melaksanakan kewarisan juga dengan memakai ketentuan dalam hukum syariat Islam, maka ketentuan bagian-bagiannya pun akan sesuai dengan ketentuan KHI pasal 176 tersebut yakni antara laki-laki dan perempuan memiliki hak bagian dengan perbandingan 2:1. Namun, masyarakat di Kampung Pulo tidak demikian, sebab dalam pelaksanaan kewarisannya bukan seperti apa yang ditetapkan di dalam hukum *Syari'at*.

Masyarakat di wilayah adat Kampung Pulo, menjalankan kewarisan dengan hukum adatnya sendiri, dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian warisan sesuai aturan hukum kewarisan di sana yang dilaksanakan sejak jaman dulu sampai sekarang masih tetap sama dan melestari. Dalam hukum kewarisan di Kampung Pulo, mengenai hak bagian anak perempuan dan anak laki-laki berbeda dengan pasal 176 KHI yang dijelaskan sebelumnya. Hak bagian warisan bagi anak laki-laki yaitu mendapat bagian yang berupa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pelindung kelestarian adat di Kampung Pulo tersebut. Sedangkan anak perempuan yang disimbolkan dengan enam buah bangunan rumah, yang berarti memiliki hak dan kewajiban sebagai penerima hak benda pusaka yang berupa rumah adat tersebut, tanah dan sawah serta benda pusaka lainnya.

Dari hal ini dapat kita lihat bahwa sangat jelas apa dan bagaimana bentuk perbedaan yang terjadi antara hukum kewarisan adat di kampung pulo dengan hukum kewarisan Islam yang disebut juga hukum *faraidh* yang terangkum dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 diatas yang dalam pembahasan ini, penulis skemakan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Ketentuan Bagian Waris antara Hukum Islam Serta Hukum Waris Adat Kampun Pulo Desa Cangkuang.

No	Hukum yang dijalankan	Klasifikasi Bagian Masing-Masing Harta Warist	
		Anak Lali-laki	Anak Perempuan
1	Hukum Kewarisan Islam	- Sebagai ahli waris, anak laki-laki dapat satu bagian dari harta warisan	- Sebagai ahli waris, anak perempuan dapat setengah bagian dari harta warisan apabila sendiri

		- Ashobah Bin-Nafsih	- Sebagai ahli waris, anak perempuan dapat dua per tiga bagian dari harta warisan apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih
2	Hukum Waris di Wilayah Kampung Adat Pulo	- Sebagai kepala rumah tangga - Sebagai ketua adat atau pelindung kelestarian adat istiadat di kampung pulo, atau sebagai kepala suku adat.	- Sebagai ahli waris, memiliki hak untuk menerima sejumlah benda pusaka berupa rumah adat (yang dari dulu sampai sekarang berjumlah enam buah saja). - Pewaris harta pusaka.

Sumber: wawancara dengan Ibu Pipih (salah satu petugas bagian pemeliharaan dan kebudayaan di komplek rumah adat Kampung Pulo).

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu kiranya untuk diketahui alasan serta apa yang menjadikan dasar dari aturan serta ketentuan tersebut ada dan diterima oleh hukum indoneisa. Sebab, dalam hal kewarisan ini, tak hanya hukum kewarisan di wilayah kampung Pulo saja yang memiliki perbedaan pelaksanaan dalam hukum kewarisannya, namun juga banyak di wilayah adat lain yang menggunakan ketentuan hukum kewarisan selain dari ketentuan aturan agama yang dianutnya. Permasalahan kewarisan yang hampir banyak terjadi ini, sebenarnya telah jauh-jauh hari menjadi sorotan kalangan ahli hukum di Indonesia, salah satunya Hazairin yang melahirkan ketentuan pembaharuan atas hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan bilateralnya.

Meninjau permasalahan seperti ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 dijelaskan “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Dengan hal ini maka dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kewarisan ahli-ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁷ Dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini, maka secara tidak langsung membuka peluang pembagian warisan untuk selain dari ketentuan hukum waris Islam, dalam hal ini dibukakan peluang melalui jalur *ash-shulhu* atau prinsip perdamaian dari pembagian warisan.

Kalangan ahli hukum Islam mengatakan mengenai nilai kekuatan dari hukum Islam adalah *akomodatif* terhadap perubahan zaman, kondisi masyarakat serta tempat yang melaksanakan hukum tersebut. Sementara asas dari *Syari'at* hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia yang majemuk dan dipastikan bahwa kondisi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Entah berbeda tempat ataupun berbeda waktu dan zamannya dan sulit dipungkiri hal ini juga tentu pasti mempengaruhi terhadap hukum yang dijalankan oleh mereka. Dalam kaidah *fiqh* juga dijelaskan bahwa perbedaan waktu perbedaan tempat akan mempengaruhi terhadap perubahan hukum, hal ini dijelaskan oleh Masjfuk Zuhdi dalam *Masail al-Fiqhiyah* dengan kaidah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ....

“Tidak dapat dipungkiri, perubahan hukum karena berubahnya waktu, tempat dan hal”.

¹⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hlm. 419.

Kaidah fiqh ini perlu kiranya dipahami, bahwasanya perubahan hukum dapat dilakukan jika hukum tersebut dipandang sudah tidak mampu lagi mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan umat, sebagai akibat tidak sejalanannya hukum dengan kondisi masyarakat.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa tujuan *Syari'at* Islam ialah memberi kemaslahatan kepada seluruh umat manusia seutuhnya.

Hukum yang berubah dalam kaidah fiqh tersebut dijelaskan, bahwa pembaharuan atas hukum-hukum itu boleh dilakukan apabila hukum yang hendak diperbaharui tersebut dirasa belum memasalahkan umat manusia yang memang terikat dengan hukum tersebut, sementara tujuan daripada *Syari'at* itu sendiri adalah untuk memberi kemaslahatan kepada umat. Oleh karenanya maka pembaharuan hukum yang ada memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal demikian juga dilakukan oleh para ulama yang *berijtihad* untuk menentukan hukum baru dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Alasan dari pada perubahan hukum boleh dilakukan dengan *illat*, dimana apabila masih menjalankan hukum yang ada tetapi tujuan utama dari *Syari'at* tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat maka diperbolehkan memperbaharui hukum yang ada. Atas hal tersebut dijelaskan pula dalam kaidah *fiqh*, entah karena berbedanya zaman atau waktu, berbedanya keadaan, atau berbedanya tempat dan lain halnya, adalah merupakan hal yang mendasari dan diterima dari berubahnya hukum dalam agama Islam.

¹⁸ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 226.

Ketentuan pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat adat Kampung Adat Pulo memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan hukum waris Islam, namun hal ini beralasan terutama pada nilai kemaslahatan serta kemafsadatan yang dirasakan cukup untuk menjadi *illat* hukum untuk perubahan hukum yang di*Syari'at*kan dalam kewarisan Islam. Lebih dari hal itu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar berubahnya suatu hukum juga perlu kiranya di gali guna meminimalisir persoalan lebih lanjut di kemudian hari, inilah salah satu hal penting yang mesti sama-sama dibahas dalam perubahan hukum itu sendiri. Rasul SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَاحٍ وَ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَ هَذَا حَدِيثٌ مُخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسَمُ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ...

“telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih dan Mukhalid bin Khalid dan hadits ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah *Shallallohu 'alaihi wasallam* berkata: “Bagikanlah harta diantara para pemilik *faraidh* (bagian harta waris) berdasar Kitab Allah (al-Qur'an). Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”¹⁹ (H.R. Muslim & Abu Dawud)

Hadits diatas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber untuk menentukan suatu hukum termasuk juga dalam hukum waris. Namun meski demikian, tujuan *Syari'at* dalam perwujudan hukum Islam dari sumbernya al-Qur'an ini juga perlu diperhitungkan dan tidak boleh dikesampingkan, dimana tujuan *Syari'at* adalah kemaslahatan serta menghilangkan kemafsadatan.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, No. 2511, Mustafa al-Baby al-Halaby, Cairo, 1952 , hlm. 215.

Hukum kewarisan secara tekstual tercantum dalam Al-Qur'an dan merupakan suatu hal yang sangat absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat muslim itu sendiri. Sebagai ajaran yang universal, hukum Islam memang mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi serta unsur yang berguna untuk senantiasa mampu mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Meski demikian, tetap saja dengan tujuan lebih maslahat hukum dapat berubah dalam kondisi yang berbeda.

Negara Indonesia memang merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, banyaknya wilayah-wilayah di Indonesia pada masing-masing wilayahnya tentu memiliki kondisi sosial serta budaya yang berbeda satu sama lainnya yang bisa jadi dalam kondisi sosial yang seperti demikian itu, lahir hukum dari kebiasaan ataupun adat tradisi masyarakatnya. Kebiasaan ataupun adat tradisi yang berbeda tersebut memang terkadang menjadi alasan dari berbedanya hukum yang ada di suatu wilayah dengan hukum yang dijalankan di wilayah lain di Indonesia, sebab kebiasaannya yang satu sama lain juga berbeda.

Bentuk pengertian daripada 'adat itu sendiri, merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang diartikan sebagai amalan yang menjado kebiasaan seseorang atau masyarakat keseluruhan secara khusus. Adat menurut bahasa, *al-'aadah* العادة diambil dari kata *al-'awud* (العود) atau *almuawadah* (المعوّده) yang artinya berulang-ulang (التكرار).²⁰ Sebagaimana pengertian adat menurut bahasa tersebut, maka adat

²⁰ H.A. Djazuli, , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), hlm. 79

dan tradisi yang berlangsung di beberapa wilayah-wilayah Indonesia juga bermula dari hal yang dilakukan, dijalankan dengan cara yang berulang dan kemudian berubah menjadi kebiasaan.

Seperti halnya yang diartikan dalam pengertian adat diatas, maka adat mewarisi yang biasa dijalankan oleh masyarakat yang lambat laun menjadi hukum kewarisan yang diterima dan dijalankan dalam pelaksanaan kewarisan pada suatu wilayah adat. Hukum mengenai ketentuan waris, bagian waris dan hal-hal lain yang menjadi alasan dalam kewarisan adat juga bisa jadi bersumber dari kebiasaan yang berlangsung dan dijalankan oleh masyarakat.

Banyak sekali hal yang berbeda mengenai aturan dalam hukum waris adat dengan hukum waris Islam, salah satu hal yang menonjol dalam perbedaan ketentuan aturan waris ialah mengenai hak bagian yang ada dalam hukum-hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Aturan mengenai hak bagian ini hampir menjadi hal yang sentiasa berbeda dan menjadi alasan perbedaan antara hukum-hukum kewarisan satu dengan lainnya. Sebab terkadang, alasan daripada perbedaan yang secara signifikan jelas mengenai hak bagian ialah mengacu dan beralasan pada nilai keadilan yang selalu berkaitan dengan nominal materi, sementara hak bagian dalam hukum-hukum kewarisan tersebut cenderung berbeda justru dalam ketentuan bagiannya yang memang dilihat dalam hal nominal dan berbeda di setiap wilayah.

Jika dalam aturan dan ketentuan hukum kewarisan Islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak bagian dari kedua orang tuanya atau yang segaris keturunan dengannya yang meninggal dunia, maka berbeda dengan hukum kewarisan adat, dimana hak bagian waris dalam hukum kewarisan adat yang

berlaku di beberapa wilayah bagian di Indonesia, terkadang hanya memberikan hak bagian kepada salah satu pihak saja yakni kepada laki-laki dan garis turunannya atau kepada perempuan dan garis turunannya atau seimbang antara keduanya dengan bilangan bagian yang sama. Hak bagian ini juga dijalankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang hanya memberi hak bagian waris yakni sejumlah rumah adat dan tanah kepada anak perempuannya saja, sementara anak laki-laki hanya diberi bagian sebagai kepala keluarga saja.

Pada prinsipnya wilayah-wilayah yang memberlakukan sistem hukum adat dalam pelaksanaan kewarisannya itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dijalankan oleh masyarakat adatnya. Maka dalam hal ini, tentu terdapat perbedaan antara satu daerah yang satu dengan daerah lainnya, sebab perbedaan kekerabatan yang dipakai antara satu daerah adat dengan daerah adat yang lainnya itu berbeda. Ada sejumlah daerah adat yang susunan kekerabatannya bersifat *Partineal* atau lebih cenderung menarik garis keturunan ayah termasuk juga dalam hal pewarisan. Sistem kekerabatan ini berbeda dengan sistem kekerabatan lain yakni *Matrineal* atau yang menarik garis keturunan pada ibunya saja, dan ada juga kelompok masyarakat yang menjalankan perhubungan kekerabatannya dengan sistem kekerabatan *Parental* yang sifat kekerabatannya tidak memiliki kecenderungan yang kuat memihak pada garis keturunan ayah atau ibu, sifat kekerabatan dari sistem perhubungan *parental* ini ialah yang menarik garis keturunan pada ayah dan ibu.²¹

²¹ *Ibid*, h.27.

Menurut sejumlah sumber, hukum adat adalah hukum yang telah sejak lama dijalankan oleh kelompok masyarakat. Misal dalam pelaksanaan kewarisannya oleh sebagian masyarakat di sejumlah wilayah di negara Indonesia menjalankan hukum kewarisan sebagaimana sistem kekerabatan yang berlaku di wilayah masyarakatnya. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup melestarikan dan melekat di sejumlah kelompok masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun secara sistematis bukan merupakan hukum tertulis, hukum adat tersebut adalah bentuk yurisprudensi hukum yang aturannya dapat dipakai dalam pelaksanaan kewarisan di sejumlah wilayah di Negara Indonesia termasuk juga dapat dijalankan oleh kelompok masyarakat di wilayah Kampung Adat Pulo Desa Canguang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang plural akan kebiasaan, adat, tradisi dan kepercayaan, kondisi gesekan antara hukum dengan hukum sangat mungkin terjadi, seperti halnya pergeseran antara hukum Islam dengan hukum adat tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme hukum agama dan adat sulit dihindari karena dalam kenyataannya masyarakat yang menganut agama Islam sebelum mengenal ajaran Islam, mereka terbiasa menjalankan dan diatur dengan norma hukum adat.²²

Selain ragam budaya dan adat kebiasaan yang ada di negara Indonesia yang menjadi salah satu alasan perbedaan hukum yang dijalankan dari suatu wilayah, keragaman agama atau kepercayaan masyarakat juga mempengaruhi terhadap

²² Triratnawati, Atik dan Mutiah Amini (Peny.). *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, (Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah bekerjasama dengan PT Adicita Karya Nusa), 2005. hlm. 225.

berlangsungnya hukum yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia, salah satu agama yang dipercaya tersebut adalah agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam kehidupan masyarakat indoneisa, tidak dapat dipungkiri bahwa agama yang dianut seseorang cenderung mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu wajar jika hukum Islam di kalangan masyarakat indoneisa pada umumnya sulit dinafikan eksistensinya.²³ Sehingga proses pengaruh mempengaruhi antara hukum adat dan hukum Islam merupakan hal yang dipastikan terjadi dalam pelaksanaan hukum di masyarakat Indonesia.

Pada interaksi sosial masyarakat, terjadi saling tukar pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. Berdasarkan interaksi ini akhirnya menghasilkan sistem nilai yang menurut Soekanto, sistem nilai akan menentukan cara berpikir yang kemudian menghasilkan sikap. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia dan keadaan tertentu. Sikap tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kehidupan pribadi dan antar pribadi.²⁴

Hukum-hukum yang ada dan berlaku saat ini merupakan bagian dari hukum yang memegang peranan yang sangat vital, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat Indonesia.²⁵ Hukum kewarisan di

²³ Asni Zubair, Muljan, dan Rosita, *Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.II, No. 1, 2016. hlm. 1.

²⁴ Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali), 1984. hlm. 112.

²⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Indonesia selalu menarik untuk dikaji serta dipelajari lebih dalam dari sisi praktek pelaksanaannya di berbagai wilayah di Indonesia. Mengingat adanya hubungan ataupun korelasi pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia. Konsep dari hukum kewarisan yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sumber-Sumber Hukum Kewarisan

Sumber Hukum Kewarisan	Waris Islam	Bersumber dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan ijtihad.
	Waris Adat	Bersumber dari hukum kebiasaan masyarakat. dalam pembahasan ini kebiasaan masyarakat adat Kampung Adat Pulo.
	Waris BW	Bersumber dari KUH-Perdatapada bagian warisan.

Sumber: Penelitian lapangan dengan metode wawancara.

Mengenai pelaksanaan kewarisan ini, hal yang menjadi pengaruh kuat dan menarik untuk dipelajari lebih dalam ialah karena banyaknya wilayah Indonesia yang satu sama lain memang memiliki khas dan warna tersendiri serta kecenderungan yang berbeda terhadap pelaksanaan kewarisan di wilayah lainnya. Pada umumnya, bentuk harta warisan dalam hukum kewarisan adat ialah harta warisan berwujud dan tidak berwujud. Harta warisan berwujud seperti sawah, kebun, tanah, bangunan rumah dan hewan ternak. Harta warisan tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan dan jabatan adat.²⁶

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Islam merupakan *akomodatif* demi untuk tercapainya tujuan syariat itu sendiri yakni kemaslahatan umat manusia. Sehingga

²⁶ Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", Jurnal Hukum Vol. 1, No. 07, 2016, Hal 201.

dalam penulisan ini selain mengedepankan bahan materi dari hasil observasi langsung di lapangan, penulis juga akan menggunakan salah satu ungkapan yang sedikit menggambarkan apa yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, ungkapan tersebut tertulis dalam buku yang berjudul *Sejarah Kewarisan Islam* yang ditulis oleh Dedi Supriyadi, yakni: **الصُّلْحُ سَيِّدُ الْأَحْكَامِ** Ungkapan ini menjawab perbedaan ketentuan yang ada dalam bagian kewarisan Islam dengan ketentuan bagian waris adat. Sebab ungkapan tersebut bisa menjawab kesenjangan yang terjadi antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat. Selain itu, penulis juga mengutip salah satu kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa perubahan hukum bisa saja terjadi dengan hukum apapun dalam kondisi dan zaman yang memungkinkan perubahan hukum tersebut terjadi, kaidah tersebut yakni:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ

Kaidah tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadinya perubahan hukum itu bisa terjadi berdasar sebab yang mendukungnya, dan adanya perubahan terhadap hukum dalam *fiqih* Islam itu diterima sebab perubahan tempat bahkan kemajuan zaman merupakan hal yang mustahil dihindari oleh para objek hukum itu sendiri termasuk juga dalam perubahan terhadap hukum Islam dan pemeluknya. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila perubahan terjadi dalam tempat dan waktu yang berbeda, terlebih keadaan dan kondisi masyarakat satu dengan lainnya pasti berbeda dan mempengaruhi perubahan dalam hal hukum yang dijalankan di suatu wilayah termasuk hukum kewarisan yang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Kampung Pulo, Desa Cangkung, Kecamatan Leles, kabupaten Garut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan melalui pendekatan sejarah (analisis histories). Penyusun menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan menelusuri buku-buku, artikel serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang disajikan penulis dalam tema bahasan ini. Data yang diperoleh tersebut disusun secara teratur dan sistematis lalu dianalisis secara kualitatif. Dengan demikian, jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni:

- a. Data Primer, yakni data yang dihasilkan melalui “pendekatan empirik” observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa masyarakat di wilayah Rumah Adat Kampung Pulo Canguang, yakni Bapak Atang selaku Ketua Adat dan Tokoh agama di sana, kemudian Ibu Ijjah sebagai salah satu penduduk yang meninggal Rumah adat di sana, Lalu Ibu Pipih selaku pegawai keurbakalaan Kampung Adat Pulo, dan Bapak Umar juga selaku pegawai Kepurbakalaan di Kampung Adat Pulo, Desa Canguang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
- b. Data Sekunder “data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang

hendak penyusun teliti. Membaca sejumlah jurnal huku, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang menunjang dan sejalan dengan tema yang disajikan penyusun dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk terkumpulnya data yang menunjang pada penyusunan skripsi ini, maka data-data yang penulis perlukan dengan judul tema diatas sebagai berikut:

- a. Observasi, dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:
 - 1) Sistem kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan leles Kabupaten Garut.
 - 2) Keterkaitan antara KHI dan hukum adat dalam pembagian harta waris di kampung adat pulo
- b. Wawancara, dilakukan dalam rangka pengumpulan data mengenai:
 - 1) Sejarah serta hukum yang dipakai dalam sistem kewarisan di Kampung Pulo
 - 2) Pelaksanaan sistem kewarisan, serta sejauh mana masyarakat Kampung Adat Pulo mengenal kewarisan dalam hukum Islam
 - 3) Mengeai bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam dalam pelaksanaan Kewarisan di Kampung Adat Pulo.
- c. Studi Dokumentasi, dilakukan guna mengumpulkan data tentang:
 - 1) Data penduduk yang menetap di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles kabupaten Garut.

2) Kondisi masyarakat adat di wilayah kampung Pulo Desa Canguang Kecamatan Leles kabupaten Garut.

d. Melakukan Analisis Data

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penyusun menggunakan metode kualitatif, oleh karenanya maka analisis data yang penyusun kumpulkan adalah berbagai sumber pada data yang menunjang data kualitatif dari kajian yang dilakukan oleh penulis.

